



**P U T U S A N**  
**Nomor 231/Pid.B/2022/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAMA DWI ADITYA Alias GENDUT Bin DJUMIRAN;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Mei 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal di : Jalan Yahim Nomor 90 RT 01 RW 01  
Kelurahan Doben Solo, Kecamatan Sentani,  
Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 231/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 231/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 21 Desember 2022 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMA DWI ADITYA Als GENDUT Bin DJUMIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa RAMA DWI ADITYA Als GENDUT Bin DJUMIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa merupakan orang tua tunggal dan tulang punggung keluarga untuk 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan Terdakwa;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Kik



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang berisi permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa RAMA DWI ADITYA Als GENDUT Bin DJUMIRAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada sekira Bulan April Tahun 2022 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi BASUKI Bin SUDARMO di Desa Pujon RT.06, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merupakan anak buah yang bekerja di bengkel milik saksi BASUKI Bin SUDARMO dan mengetahui rumah yang ditinggali oleh saksi BASUKI Bin SUDARMO sedang dalam keadaan kosong karena ditinggal penghuni nya pulang kampung dan karena terdakwa merasa gaji yang diterima nya dari saksi BASUKI Bin SUDARMO terlalu kecil dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi BASUKI Bin SUDARMO sehingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan April Tahun 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi BASUKI Bin SUDARMO melalui pintu belakang yang sebelumnya di kunci menggunakan grendel / slot, kemudian terdakwa merusak pintu tersebut dengan cara mendorong pintu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci tadi dengan kedua tangannya hingga akhirnya pintu tersebut rusak dan terbuka. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi BASUKI Bin SUDARMO melalui pintu belakang yang telah rusak tersebut dan pergi menuju ke bagian dapur rumah untuk mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg lalu membawanya keluar rumah untuk selanjutnya terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per tabung.

Bahwa berlanjut pada keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa kembali masuk ke dalam rumah saksi BASUKI Bin SUDARMO melalui pintu belakang yang sudah dirusak, lalu pergi menuju ke salah satu ruangan yang dikunci kemudian terdakwa merusak kunci gembok menggunakan obeng yang terdakwa ambil dari bengkel lalu terdakwa masuk kedalam dan mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg lalu membawanya keluar rumah untuk selanjutnya terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per tabung.

Selanjutnya 5 (lima) hari kemudian pada bulan April Tahun 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah Genset yang berada di belakang rumah milik saksi BASUKI Bin SUDARMO. Kemudian 1 (satu) minggu setelahnya masih pada bulan April Tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin dompeng. Pada keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah mesin dompeng lagi yang berada di belakang rumah milik saksi BASUKI Bin SUDARMO dan menjualnya kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per mesin.

Selanjutnya pada sekira 10 (sepuluh) hari kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan April Tahun 2022 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa kembali masuk ke dalam rumah milik saksi BASUKI Bin SUDARMO melalui pintu belakang yang sudah rusak, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR milik saksi BASUKI Bin SUDARMO yang berada di ruang tengah rumah saksi BASUKI Bin SUDARMO. Kemudian terdakwa menuju pintu ruang bengkel lalu merusak kunci pintu tersebut menggunakan obeng sehingga terdakwa dapat masuk kedalam ruang bengkel. Kemudian terdakwa menuju ke sebuah laci dari salah satu meja yang ada disana menggunakan sebuah obeng untuk mengambil BPKB sepeda motor Yamaha Vega ZR yang tersimpan didalamnya. Setelah berhasil menguasai motor dan BPKB

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terdakwa membawanya keluar rumah untuk dijual kepada orang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada sekira bulan Mei Tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin dompeng yang berada di belakang rumah milik saksi BASUKI Bin SUDARMO dan menjualnya kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per mesin.

Kemudian beberapa hari kemudian masih pada bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa kembali masuk ke dalam rumah milik saksi BASUKI Bin SUDARMO melalui pintu belakang yang sudah dirusak oleh terdakwa dan mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario di ruangan tengah dan mengambil BPKB beserta STNK sepeda motor Honda Vario tersebut di sebuah laci lemari toko yang ada di ruangan tengah rumah milik saksi BASUKI Bin SUDARMO. Setelah berhasil menguasai motor dan BPKB tersebut kemudian terdakwa membawanya keluar rumah untuk dijual kepada orang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi BASUKI Bin SUDARMO yang mengakibatkan saksi BASUKI Bin SUDARMO mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa RAMA DWI ADITYA Als GENDUT Bin DJUMIRAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada sekira Bulan April Tahun 2022 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi BASUKI Bin SUDARMO di Desa Pujon RT.06, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merupakan anak buah yang bekerja di bengkel milik saksi BASUKI Bin SUDARMO dan mengetahui rumah yang ditinggali oleh saksi BASUKI Bin SUDARMO sedang dalam keadaan kosong karena ditinggal penghuni nya pulang kampung dan karena terdakwa merasa gaji yang diterima nya dari saksi BASUKI Bin SUDARMO terlalu kecil dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi BASUKI Bin SUDARMO sehingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan April Tahun 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi BASUKI Bin SUDARMO melalui pintu belakang yang sebelumnya di kunci menggunakan grendel / slot, kemudian terdakwa merusak pintu tersebut dengan cara mendorong pintu yang terkunci tadi dengan kedua tangannya hingga akhirnya pintu tersebut rusak dan terbuka. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi BASUKI Bin SUDARMO melalui pintu belakang yang telah rusak tersebut dan pergi menuju ke bagian dapur rumah untuk mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg lalu membawanya keluar rumah untuk selanjutnya terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per tabung.

Bahwa berlanjut pada keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa kembali masuk ke dalam rumah saksi BASUKI Bin SUDARMO melalui pintu belakang yang sudah dirusak, lalu pergi menuju ke salah satu ruangan yang dikunci kemudian terdakwa merusak kunci gembok menggunakan obeng yang terdakwa ambil dari bengkel lalu terdakwa masuk kedalam dan mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg lalu membawanya keluar rumah untuk selanjutnya terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per tabung.

Selanjutnya 5 (lima) hari kemudian pada bulan April Tahun 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah Genset yang berada di belakang rumah milik saksi BASUKI Bin SUDARMO. Kemudian 1 (satu) minggu setelahnya masih pada bulan April Tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin dompeng.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah mesin dompeng lagi yang berada di belakang rumah milik saksi BASUKI Bin SUDARMO dan menjualnya kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per mesin.

Selanjutnya pada sekira 10 (sepuluh) hari kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan April Tahun 2022 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa kembali masuk ke dalam rumah milik saksi BASUKI Bin SUDARMO melalui pintu belakang yang sudah rusak, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR milik saksi BASUKI Bin SUDARMO yang berada di ruang tengah rumah saksi BASUKI Bin SUDARMO. Kemudian terdakwa menuju pintu ruang bengkel lalu merusak kunci pintu tersebut menggunakan obeng sehingga terdakwa dapat masuk kedalam ruang bengkel. Kemudian terdakwa menuju ke sebuah laci dari salah satu meja yang ada disana menggunakan sebuah obeng untuk mengambil BPKB sepeda motor Yamaha Vega ZR yang tersimpan didalamnya. Setelah berhasil menguasai motor dan BPKB tersebut kemudian terdakwa membawanya keluar rumah untuk dijual kepada orang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada sekira bulan Mei Tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin dompeng yang berada di belakang rumah milik saksi BASUKI Bin SUDARMO dan menjualnya kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per mesin.

Kemudian beberapa hari kemudian masih pada bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa kembali masuk ke dalam rumah milik saksi BASUKI Bin SUDARMO melalui pintu belakang yang sudah rusak oleh terdakwa dan mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario di ruangan tengah dan mengambil BPKB beserta STNK sepeda motor Honda Vario tersebut di sebuah laci lemari toko yang ada diruangan tengah rumah milik saksi BASUKI Bin SUDARMO. Setelah berhasil menguasai motor dan BPKB tersebut kemudian terdakwa membawanya keluar rumah untuk dijual kepada orang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi BASUKI Bin SUDARMO yang mengakibatkan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BASUKI Bin SUDARMO mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Basuki Bin Sudarmo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi di Desa Pujon RT 006 Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi mengetahui ada barang-barang miliknya yang hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Bambang dan Sunarso yang saat itu menelepon Saksi yang sedang berada di Jawa Tengah, mereka mengatakan kalau pintu bagian belakang rumah Saksi kunci grendelnya tidak rapat, kemudian atas ijin Saksi mereka masuk ke rumah melalui pintu rolling door depan karena Saksi ada menitipkan kunci rolling door sekaligus kunci pagar kepada Sunarso dengan maksud untuk mengecek dan benar ternyata ada beberapa barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut, 1 (satu) minggu kemudian Saksi pulang ke Pujon dan setelah tiba Saksi langsung mengecek dan ternyata memang benar barang-barang milik Saksi telah hilang;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 8 (delapan) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram), 1 (satu) buah genset, 3 (tiga) buah mesin dompeng, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR beserta BPKB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario beserta STNK dan BPKB;
- Bahwa sebelum hilang, posisi barang-barang tersebut adalah untuk 4 (empat) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) berada di ruang dapur dan 4 (empat) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) yang lain berada di ruang gudang, kemudian 1 (satu) buah genset dan 3 (tiga) buah mesin dompeng berada di belakang rumah, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR berada di ruang tengah dan BPKB berada di ruang kamar serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berada di ruang depan dan STNK serta BPKB berada di dalam laci lemari ruko;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya namun pada saat itu Saksi mencurigai Terdakwa karena terakhir kali Saksi menitipkan untuk menjagakan rumah yang sekaligus Saksi jadikan sebagai bengkel motor dengan Terdakwa karena Saksi pulang ke Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di bengkel Saksi dan memang Saksi suruh untuk tinggal di tempat yang Saksi sediakan yaitu di pondok belakang rumah Saksi dan Terdakwa sudah bekerja ikut Saksi kurang lebih selama  $\pm 1$  (satu) tahun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang peristiwa hilangnya barang-barang milik Saksi tersebut dan saat itu Saksi mencoba membujuk Terdakwa melalui telepon sehingga Terdakwa mengakui bahwa ia ada mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk menemui Saksi untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan namun Terdakwa tidak datang menemui Saksi, sehingga Saksi melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian ini adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat ada yang dirusak yaitu bagian paku engsel pengunci ruangan gudang seperti dicongkel dan pada ruangan kamar juga pada bagian paku engsel pengunci juga seperti kena congkel sehingga tidak rapat seperti semula;
- Bahwa pada saat Saksi tinggalkan ke Jawa Tengah pintu belakang rumah dalam keadaan terkunci rapat dengan kunci grendel dari dalam kemudian setelah itu Saksi keluar melalui pintu rolling door depan kemudian menguncinya dan setelah Saksi kembali dari Jawa Tengah untuk pulang ke rumah Saksi melihat kondisi pintu belakang sudah dalam keadaan tidak rapat serta kunci grendelnya dalam keadaan bengkok namun masih terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap barang milik Saksi yang diambilnya;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sunarso Bin Lasimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya barang-barang milik Saksi Basuki Bin Sudarmo diketahui oleh Saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Basuki Bin Sudarmo di Desa Pujon RT 006 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Saksi tiba di rumah Saksi Basuki Bin Sudarmo setelah satu bulan berada di Jawa dan mau ikut bekerja lagi dengan Saksi Basuki Bin Sudarmo. Sesampainya di rumah Saksi Basuki Bin Sudarmo, pada saat Saksi memasukkan barang-barang ke dalam rumah yang ada di belakang rumah Saksi Basuki Bin Sudarmo, Saksi melihat pintu dapur dalam posisi tidak terlalu rapat lalu Saksi menghubungi Saksi Basuki Bin Sudarmo yang saat itu masih di Jawa Tengah untuk memberitahu kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Basuki Bin Sudarmo menyuruh Saksi bersama Bambang untuk masuk ke dalam rumah mengecek barang-barang milik Saksi Basuki Bin Sudarmo yang ada di dalam rumah, dan setelah Saksi cek barang-barang milik Saksi Basuki Bin Sudarmo banyak yang hilang, lalu Saksi memberitahukan kepada Saksi Basuki Bin Sudarmo tentang kejadian tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa 2 (dua) unit sepeda motor, 1 (satu) buah genset, 3 (tiga) buah mesin dompeng dan tabung gas 3 kg (tiga kilogram);
- Bahwa Saksi melihat ada yang dirusak yaitu bagian paku engsel pengunci ruangan gudang seperti dicongkel dan pada ruangan kamar juga pada bagian paku engsel pengunci juga seperti kena congkel sehingga tidak rapat seperti semula;
- Bahwa pada saat ditinggalkan ke Jawa Tengah pintu belakang rumah Saksi Basuki Bin Sudarmo dalam keadaan terkunci rapat dengan kunci grendel dari dalam dan setelah Saksi kembali dari Jawa Timur bersama-sama Bambang yang mana kami lebih dulu pulang dari Saksi Basuki Bin Sudarmo kemudian Saksi lihat kondisi pintu belakang Saksi Basuki Bin Sudarmo sudah dalam keadaan tidak rapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kunci grendelnya dalam keadaan bengkok namun masih terkunci;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap barang milik Saksi yang diambilnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kerugian yang Saksi Basuki Bin Sudarmo alami akibat kejadian ini adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2022 di rumah Saksi Basuki Bin Sudarmo di Desa Pujon RT 06, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pertama-tama, pada bulan April Tahun 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Basuki Bin Sudarmo melalui pintu belakang yang sebelumnya dikunci menggunakan grendel/slot, kemudian Terdakwa merusak pintu tersebut dengan cara mendorong pintu yang terkunci dengan kedua tangan hingga akhirnya pintu tersebut rusak dan terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Basuki Bin Sudarmo melalui pintu belakang yang telah rusak tersebut dan pergi menuju ke bagian dapur rumah dan memindahkan 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) lalu membawanya keluar rumah untuk selanjutnya Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa kemudian, pada keesokan harinya sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi Basuki Bin Sudarmo melalui pintu belakang yang sudah dirusak, lalu pergi menuju ke salah satu ruangan yang dikunci kemudian Terdakwa merusak kunci gembok menggunakan obeng yang Terdakwa ambil dari bengkel lalu saya masuk kedalam dan mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) lalu membawanya keluar rumah untuk selanjutnya Terdakwa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per tabung;

- Bahwa 5 (lima) hari kemudian masih pada bulan April Tahun 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali membawa 1 (satu) buah Genset yang berada di belakang rumah milik Saksi Basuki Bin Sudarmo;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelahnya masih pada bulan April Tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali memindahkan 1 (satu) buah mesin dompeng dan pada keesokan harinya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah mesin dompeng lagi yang berada di belakang rumah milik Saksi Basuki Bin Sudarmo dan menjualnya kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per mesin;
- Bahwa pada sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak diingat lagi pada bulan April Tahun 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah milik Saksi Basuki Bin Sudarmo melalui pintu belakang yang sudah rusak, kemudian Terdakwa memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Saksi Basuki Bin Sudarmo yang berada di ruang tengah rumah Saksi Basuki Bin Sudarmo. Kemudian Terdakwa menuju pintu ruang bengkel lalu merusak kunci pintu tersebut menggunakan obeng sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam ruang bengkel. Kemudian Terdakwa menuju ke sebuah laci dari salah satu meja yang ada di sana dan dengan menggunakan sebuah obeng untuk mengambil BPKB sepeda motor Yamaha Vega ZR yang tersimpan di dalamnya. Setelah berhasil menguasai motor dan BPKB tersebut kemudian Terdakwa membawanya keluar rumah untuk dijual kepada orang yang tidak saya kenal seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Mei Tahun 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali memindahkan 1 (satu) buah mesin dompeng yang berada di belakang rumah milik Saksi Basuki Bin Sudarmo dan menjualnya kepada seseorang yang tidak saya kenal seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per mesin;
- Bahwa masih pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah milik Saksi Basuki Bin Sudarmo melalui pintu belakang yang sudah Terdakwa rusak dan mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario di ruangan tengah dan mengambil BPKB beserta STNK sepeda motor Honda Vario tersebut di sebuah laci lemari

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko yang ada di ruangan tengah rumah milik Saksi Basuki Bin Sudarmo. Setelah berhasil menguasai motor dan BPKB tersebut kemudian Terdakwa membawanya keluar rumah untuk dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan sebagian lagi untuk biaya Terdakwa pulang ke Jawa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Basuki Bin Sudarmo untuk memindahkan dan menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2022, Terdakwa memindahkan 8 (delapan) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram), 1 (satu) buah genset, 3 (tiga) buah mesin dompeng, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR beserta BPKB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario beserta STNK dan BPKB, dari rumah Saksi Basuki Bin Sudarmo di Desa Pujon RT 06, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan April Tahun 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Basuki Bin Sudarmo melalui pintu belakang yang sebelumnya dikunci menggunakan grendel/ slot, kemudian Terdakwa merusak pintu tersebut dengan cara mendorong pintu yang terkunci dengan kedua tangan hingga akhirnya pintu tersebut rusak dan terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Basuki Bin Sudarmo melalui pintu belakang yang telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak tersebut dan pergi menuju ke bagian dapur rumah dan memindahkan 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) lalu membawanya keluar rumah untuk selanjutnya Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per tabung;

- Bahwa kemudian, pada keesokan harinya sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi Basuki Bin Sudarmo melalui pintu belakang yang sudah dirusak, lalu pergi menuju ke salah satu ruangan yang dikunci kemudian Terdakwa merusak kunci gembok menggunakan obeng yang Terdakwa ambil dari bengkel lalu saya masuk kedalam dan mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) lalu membawanya keluar rumah untuk selanjutnya Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa 5 (lima) hari kemudian masih pada bulan April Tahun 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali membawa 1 (satu) buah Genset yang berada di belakang rumah milik Saksi Basuki Bin Sudarmo;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelahnya masih pada bulan April Tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali memindahkan 1 (satu) buah mesin dompeng dan pada keesokan harinya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah mesin dompeng lagi yang berada di belakang rumah milik Saksi Basuki Bin Sudarmo dan menjualnya kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per mesin;
- Bahwa pada sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak diingat lagi pada bulan April Tahun 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah milik Saksi Basuki Bin Sudarmo melalui pintu belakang yang sudah rusak, kemudian Terdakwa memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Saksi Basuki Bin Sudarmo yang berada di ruang tengah rumah Saksi Basuki Bin Sudarmo. Kemudian Terdakwa menuju pintu ruang bengkel lalu merusak kunci pintu tersebut menggunakan obeng sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam ruang bengkel. Kemudian Terdakwa menuju ke sebuah laci dari salah satu meja yang ada di sana dan dengan menggunakan sebuah obeng untuk mengambil BPKB sepeda motor Yamaha Vega ZR yang tersimpan di dalamnya. Setelah berhasil menguasai motor dan BPKB tersebut kemudian Terdakwa membawanya

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah untuk dijual kepada orang yang tidak saya kenal seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Mei Tahun 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali memindahkan 1 (satu) buah mesin dopping yang berada di belakang rumah milik Saksi Basuki Bin Sudarmo dan menjualnya kepada seseorang yang tidak saya kenal seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per mesin;
- Bahwa masih pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah milik Saksi Basuki Bin Sudarmo melalui pintu belakang yang sudah Terdakwa rusak dan mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario di ruangan tengah dan mengambil BPKB beserta STNK sepeda motor Honda Vario tersebut di sebuah laci lemari toko yang ada di ruangan tengah rumah milik Saksi Basuki Bin Sudarmo. Setelah berhasil menguasai motor dan BPKB tersebut kemudian Terdakwa membawanya keluar rumah untuk dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan sebagian lagi untuk biaya Terdakwa pulang ke Jawa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Basuki Bin Sudarmo untuk memindahkan dan menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya dari barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Basuki Bin Sudarmo mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada **RAMA DWI ADITYA Alias GENDUT Bin DJUMIRAN**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil **telah terpenuhi**, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*”, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *untuk dimiliki dengan melawan hukum* adalah si pelaku/Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan April Tahun 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Basuki Bin



Sudarmo di Desa Pujon RT 06, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, melalui pintu belakang yang sebelumnya dikunci menggunakan grendel/slot, kemudian Terdakwa merusak pintu tersebut dengan cara mendorong pintu yang terkunci dengan kedua tangan hingga akhirnya pintu tersebut rusak dan terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Basuki Bin Sudarmo melalui pintu belakang yang telah rusak tersebut dan pergi menuju ke bagian dapur rumah dan memindahkan 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) lalu membawanya keluar rumah untuk selanjutnya Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per tabung;

- Bahwa kemudian, pada keesokan harinya sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi Basuki Bin Sudarmo melalui pintu belakang yang sudah dirusak, lalu pergi menuju ke salah satu ruangan yang dikunci kemudian Terdakwa merusak kunci gembok menggunakan obeng yang Terdakwa ambil dari bengkel lalu saya masuk kedalam dan mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) lalu membawanya keluar rumah untuk selanjutnya Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa 5 (lima) hari kemudian masih pada bulan April Tahun 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali membawa 1 (satu) buah Genset yang berada di belakang rumah milik Saksi Basuki Bin Sudarmo;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelahnya masih pada bulan April Tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali memindahkan 1 (satu) buah mesin dompok dan pada keesokan harinya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah mesin dompok lagi yang berada di belakang rumah milik Saksi Basuki Bin Sudarmo dan menjualnya kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per mesin;
- Bahwa pada sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak diingat lagi pada bulan April Tahun 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah milik Saksi Basuki Bin Sudarmo melalui pintu belakang yang sudah rusak, kemudian Terdakwa memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Saksi Basuki Bin Sudarmo yang berada di ruang tengah rumah Saksi Basuki Bin Sudarmo. Kemudian Terdakwa menuju pintu





ruang bengkel lalu merusak kunci pintu tersebut menggunakan obeng sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam ruang bengkel. Kemudian Terdakwa menuju ke sebuah laci dari salah satu meja yang ada di sana dan dengan menggunakan sebuah obeng untuk mengambil BPKB sepeda motor Yamaha Vega ZR yang tersimpan di dalamnya. Setelah berhasil menguasai motor dan BPKB tersebut kemudian Terdakwa membawanya keluar rumah untuk dijual kepada orang yang tidak saya kenal seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Mei Tahun 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali memindahkan 1 (satu) buah mesin dromping yang berada di belakang rumah milik Saksi Basuki Bin Sudarmo dan menjualnya kepada seseorang yang tidak saya kenal seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per mesin;
- Bahwa masih pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah milik Saksi Basuki Bin Sudarmo melalui pintu belakang yang sudah Terdakwa rusak dan mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario di ruangan tengah dan mengambil BPKB beserta STNK sepeda motor Honda Vario tersebut di sebuah laci lemari toko yang ada di ruangan tengah rumah milik Saksi Basuki Bin Sudarmo. Setelah berhasil menguasai motor dan BPKB tersebut kemudian Terdakwa membawanya keluar rumah untuk dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa telah memindahkan 8 (delapan) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram), 1 (satu) buah genset, 3 (tiga) buah mesin dromping, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR beserta BPKB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario beserta STNK dan BPKB, dari rumah Saksi Basuki Bin Sudarmo di Desa Pujon RT 06, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian menjualnya kepada orang yang tidak dikenal, sehingga telah jelas terlihat adanya perpindahan juga diikuti dengan beralihnya kekuasaan atas barang tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi Basuki Bin Sudarmo menjadi dalam kekuasaan Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya meskipun telah beralih lagi kekuasaan atas barang-barang tersebut kepada orang lain karena dijual oleh Terdakwa manun hal tersebut telah memenuhi apa yang dimaksud dengan **mengambil** dalam unsur ini, sedangkan yang dimaksud dengan **barang** dalam unsur ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernilai dan berharga untuk pemiliknya yaitu Saksi Basuki Bin Sudarmo yang mengalami kerugian akibat kejadian tersebut adalah 8 (delapan) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram), 1 (satu) buah genset, 3 (tiga) buah mesin dompeng, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR beserta BPKB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario beserta STNK dan BPKB, di mana sepenuhnya/seluruhnya barang tersebut adalah hak Saksi Basuki Bin Sudarmo dan Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang tersebut telah dijual kembali oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan sebagian lagi untuk biaya Terdakwa pulang ke Jawa. Dan ternyata Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Basuki Bin Sudarmo untuk memindahkan dan menjual barang-barang tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya dari barang-barang tersebut, sehingga akibat kejadian tersebut, Saksi Basuki Bin Sudarmo mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan menjual kembali barang-barang tersebut seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat barang tersebut berada pada Terdakwa sehingga telah memenuhi maksud **untuk dimiliki dengan melawan hukum** dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsurnya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi tanpa mempertimbangkan sub-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *merusak* adalah membuat barang tersebut menjadi rusak atau tidak utuh dengan paksa tidak seperti sebelumnya, yang dimaksud *memotong* adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat atau memenggal, yang dimaksud dengan *memanjat*

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah menaiki dengan kaki dan tangan termasuk memasuki lubang yang sudah ada namun bukan untuk masuk, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* adalah segala perkakas yang bukan peruntukkan untuk membuka kunci, yang dimaksud dengan *perintah palsu* adalah perintah yang seakan-akan asli dari pejabat yang berwenang, yang dimaksud dengan *pakaian jabatan palsu* adalah pakaian yang dipakai seseorang yang seakan-akan orang tersebut berhak memakainya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Basuki Bin Sudarmo melalui pintu belakang untuk mengambil adalah 8 (delapan) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) dengan cara mendorong pintu yang terkunci dengan kedua tangan hingga akhirnya pintu tersebut rusak dan terbuka. Kemudian Terdakwa juga merusak kunci rolling door ruang bengkel dengan menggunakan obeng untuk mengambil BPKB sepeda motor Yamaha Vega ZR yang tersimpan di dalam laci. Setelah Saksi Basuki Bin Sudarmo kembali dari Jawa Tengah untuk pulang ke rumah Saksi Basuki Bin Sudarmo melihat kondisi pintu belakang sudah dalam keadaan tidak rapat serta kunci grendelnya dalam keadaan bengkok namun masih terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas patut untuk dinyatakan bahwa untuk sampai pada barang-barang tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membuat pintu menjadi rusak atau tidak utuh dengan paksa tidak seperti sebelumnya, sebagaimana sesuai dengan pengertian **merusak**, dan oleh karena merusak merupakan salah satu sub-unsur dalam unsur ini yang telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah:

- Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang;
- Perbuatan haruslah sama atau sejenis;
- Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua di atas bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu yang **pertama** pada bulan April Tahun 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram), kemudian **yang kedua** pada keesokan harinya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram), **yang ketiga** masih pada bulan April Tahun 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah Genset yang berada di belakang rumah milik Saksi Basuki Bin Sudarmo, selanjutnya **yang keempat** 1 (satu) minggu setelahnya masih pada bulan April Tahun 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali memindahkan 1 (satu) buah mesin dompeng dan pada keesokan harinya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah mesin dompeng lagi yang berada di belakang rumah milik Saksi Basuki Bin Sudarmo, kemudian **yang kelima** pada sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak diingat lagi pada bulan April Tahun 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR beserta dengan BPKB, dan selanjutnya **yang keenam** masih pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario di ruangan tengah dan mengambil BPKB beserta STNK sepeda motor Honda Vario;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan dengan cara yang sama dan waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, sehingga unsur **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan**



atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (*pledoi*) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Basuki Bin Sudarmo;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:





- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan orang tua tunggal yang menjadi tulang punggung keluarga dan harus menghidupi kedua anaknya yang berada di Jawa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa RAMA DWI ADITYA Alias GENDUT Bin DJUMIRAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam;  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh Wuri Mulyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 21 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., dan Syarli Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.